

ABSTRAK

Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, dilihat atau didengar oleh orang lain, hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Pelaksanaan pengumuman karya cipta berupa lagu dapat dilaksanakan oleh Pencipta maupun pihak lain yang telah mendapatkan izin dari Pencipta atau Pemegang hak cipta dengan Perjanjian lisensi. Dalam hal ini pihak lain adalah *user*/pengguna yang menggunakan karya cipta lagu untuk menunjang kegiatan usahanya dalam rangka memberi kenyamanan kepada konsumen. Entertainment Plaza adalah salah satu pusat hiburan yang memberi fasilitas penunjang berupa pengumandangan lagu/musik sebagai *background music*, *live music*, dan *karoke room* untuk memberi kenyamanan pengunjung.

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas musik antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dengan Entertainment Plaza Semarang dan kendala dalam pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas musik antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dengan Entertainment Plaza Semarang.

Metodologi penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah pendekatan penelitian dengan menggunakan metode yuridis empiris. Metode pendekatan yuridis empiris yaitu memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu yaitu kajian pustaka untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perjanjian lisensi hak cipta atas musik antara Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dengan Entertainment Plaza Semarang telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan UU Hak Cipta. Perjanjian Lisensi Hak Cipta atas musik ini dilakukan dengan memuat beberapa ketentuan serta Hak dan kewajiban para pihak. Dalam pelaksanaan pengumuman karya cipta lagu pada Entertainment Plaza, tidak terdapat kendala karena secara rutin setiap tahun membayar royalti kepada Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) secara tepat waktu serta tidak ada wanprestasi terhadap perjanjian lisensi yang telah disepakati. Kendala yang dihadapi Yayasan Karya Cipta Indonesia (KCI) antara lain adanya ketimpangan wewenang dalam memungut royalti dengan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sehingga dapat menimbulkan kerugian pada *user*/pengguna karena pembayaran royalti ganda (*double costs*) serta kurangnya pemahaman masyarakat mengenai perlindungan hak cipta terhadap karya cipta lagu.

Kata kunci : Pengumuman, Musik, Entertainment Plaza.